



Berebut Hasil Kreasi Pengrajin Perak Bali

<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=173>

<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=178>

<http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=189>

Sejak Juni 2008, Ketut Deni Aryasa (32) dihadapkan ke sidang dengan dakwaan melanggar Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan tuduhan menjiplak hasil karya perhiasan perak yang diklaim milik warga Amerika Serikat. Ia terancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 5 juta. Di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada 17 September lalu, Deni memohon agar dibebaskan dari segala tuduhan tersebut.

Pihak yang melaporkan Deni adalah PT Karya Tangan Indah (KTI), perusahaan milik warga Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Deni telah menjiplak dan memperbanyak perhiasan motif batu kali yang telah didaftarkan di Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam persidangan Deni menyangkal bahwa terdapat persamaan antara motif milik KTI dan motif miliknya yang disebut *crocodile*, yang mana idenya diambil dari corak kulit buaya. Lagipula motif *crocodile* milik Deni juga telah terdaftar di Ditjen HKI sejak tahun 2004. Ini berarti, kedua motif tersebut telah sama-sama diakui hak ciptanya. ∴

Secara nyata, saat kedua motif diperbandingkan di depan persidangan, memang sama sekali tidak mirip. Motif batu kali milik KTI berbentuk oval mulus yang disusun berimpitan, sedangkan motif *crocodile* milik Deni berbentuk seperti kulit

buaya dengan bentuk tidak rata dan seperti berserat-serat.

Pada tahun 2000 sampai 2003, arsitek lulusan Universitas Udayana yang berdarah campuran Belanda-Cina dari ibu dan Bali dari ayah ini memang bekerja di PT KTI. Namun, ia mengaku tidak bekerja di bagian desain motif, tetapi di desain multimedia.

Salah satu saksi ahli di persidangan, Tjokorda Udiana Nindia Pemayun S. Sn., SH., M. Hum, dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, menyatakan hasil karya dari ide dasar yang berbeda tidak mungkin membuat hasil yang sama. Semua dipengaruhi oleh unsur substansial produk, seperti jenis material, proses penguangan, motif, dan tekstur.

Dampak dari kasus Deni ini, ribuan perajin perak Bali resah. Saat ini diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah diklaim hak ciptanya oleh asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Produk sejumlah perajin perhiasan perak juga sudah sering ditolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan melanggar hak cipta. Misalnya, pengalaman yang dialami oleh

Desak Suarti, seorang pengrajin perak dari Gianyar. Pada mulanya, ia menjual karyanya kepada seorang konsumen di luar negeri. Tanpa sepengetahuannya, konsumen ini kemudian mendaftarkan desain kerajinan perak tersebut. Beberapa waktu kemudian, Desak hendak mengekspor kembali karyanya, tetapi ia dituduh melanggar *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Kasus lainnya yaitu, sejumlah motif yang merupakan karya tradisional Bali sejak turun-temurun juga telah didaftarkan di Ditjen HKI atas nama *Ancient Modern Art* yang beralamat di One West 37 th Street, New York, Amerika Serikat. Klaim ini tentu membuat para perajin kebingungan karena mereka yang memproduksi kerajinan perak dengan motif yang telah didaftarkan perusahaan Amerika itu dapat dituntut.

Sebagai contoh motif produk kerajinan yang didaftarkan oleh asing adalah motif rantai tulang naga yang telah ada dan diwariskan turun temurun sebelum Indonesia merdeka, yaitu yang berasal dari

Lumajang, Jatim dan juga ada berbagai motif pengrajin perak celuk Gianyar. Motif lainnya adalah motif Keplak yang berasal dari leluhur orang Bali. Kini namanya diubah menjadi *dot motive* dan diklaim sebagai hasil ciptaan pengusaha perak asing

Menanggapi hal ini para perajin perak kecewa terhadap pemerintah yang kurang proaktif dalam melindungi produk lokal. Ketika ada kasus di pengadilan dan ratusan orang meminta perlindungan, baru pemerintah dan wakil rakyat seperti tersadar dan bergerak. Wakil Ketua Asosiasi Perajin Perak Bali Nyoman Mudita menyatakan, kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan wakil rakyat. "Kami meminta pemerintah mengayomi kami dari kekuatan kapitalis asing. Ada baiknya pemerintah mengecek ulang daftar hak cipta orang asing yang terdaftar di Indonesia. Jangan-jangan ada pencurian motif lokal," ujarnya. Bahkan, menurut Mudita, ada motif tradisional Bali, seperti Batun Timun, Batun Poh,

Kuping Guling, Parta Ulanda, dan Jawan, sudah didaftarkan pihak asing.

Di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar, lebih dari 1.000 warganya menjadi perajin perak. Di sepanjang jalan di Celuk banyak galeri ataupun perajin yang tengah mengerjakan perhiasan perak.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menunjukkan, ekspor kerajinan perak sepanjang Januari-Juli 2008 hanya Rp 60 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 1,4 triliun. Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengakui, pemerintah belum memberi perhatian cukup terkait hak kekayaan intelektual para perajin perak Bali. Keduanya berjanji akan membentuk tim khusus guna menginventarisasi seluruh motif kerajinan perak Bali.

(Theopita Indica Tampubolon, SH.)

Hari HKI Sedunia

www.wipo.org

www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105

Pada 26 April 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai institusi pemerintah yang berperan dalam kebijakan di bidang HKI, menyambut Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang ke-8. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah: "Peningkatan Daya Kreasi dan Inovasi dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional. Untuk itu, slogan yang ditonjolkan adalah "NO FAKE" yang bermakna antipembajakan. Perayaan hari HKI sedunia di Indonesia ini berpusat di Monas di mana diadakan acara jalan sehat dan sejumlah acara hiburan lainnya. Selain itu, juga diadakan forum dialog atau diskusi dengan sejumlah karyawan dari media cetak dan elektronik dengan tema: "Solusi Pelanggaran Hak Cipta MP3: Penyebarluasan MP3 melalui Internet" yang diselenggarakan di Departemen Hukum dan HAM RI.

Memang sejak tahun 2000 yang lalu, tanggal 26 April dirayakan sebagai *World Intellectual*

Property Day atau Hari HKI Sedunia. Latar belakang dipilihnya tanggal ini oleh negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat WIPO) adalah karena tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal disahkannya konvensi yang membentuk WIPO, yaitu *Convention establishing the World Intellectual Property Organization*, pada tahun 1970.

Setiap tahunnya, WIPO dan negara-negara anggotanya merayakan tanggal tersebut dengan berbagai kegiatan, acara dan kampanye. Mereka berupaya untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pengertian Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property (IP)*, dan menunjukkan bahwa sistem IP tidak hanya mencakup musik, kesenian dan pertunjukkan saja, tetapi juga semua produk dan inovasi teknologi yang mendukung segala aspek pengembangan kehidupan.

Selanjutnya, dinyatakan dalam *website* WIPO bahwa tujuan dari *World IP Day* adalah:

1. untuk meningkatkan kesadaran bahwa paten, hak cipta, merek dan design memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari;
2. untuk meningkatkan pemahaman bahwa perlindungan atas HKI membantu pengembangan kreativitas dan inovasi;
3. untuk merayakan kreativitas, dan kontribusi yang telah diberikan oleh para pencipta dan inovator dalam memajukan komunitas di seluruh dunia;
4. untuk menyokong penghargaan HKI bagi tiap orang.

Selain diselenggarakannya *World IP Day* untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan menjangkau publik seluas-luasnya, WIPO juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem HKI dan peranannya dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Peningkatan kesadaran akan HKI telah menjadi prioritas bagi banyak negara anggota, yang menanamkan keyakinan bahwa semakin luas HKI dipahami dan dihormati, maka semakin efektif HKI dapat

digunakan untuk mengembangkan bidang ekonomi dan kekayaan budaya. Oleh karena itu, pada tiap tahun perayaannya negara anggota dan organisasi-organisasi terkait didukung untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan penyebaran pengetahuan HKI dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya demi pencapaian target. Untuk mencapai tujuan, WIPO juga menggunakan berbagai cara, mulai dari internet, film dan pers, acara-acara, seminar dan publikasi.

Dalam memperingati hari HKI sedunia ini, *WIPO Director General*, Kamil Idris, menyampaikan pesannya kepada seluruh negara anggota dan organisasi internasional terkait. Ia mengatakan bahwa tanpa adanya HKI, banyak pengembangan teknologi baru yang tidak akan disaksikan dan diketahui oleh masyarakat global. Ia juga menambahkan bahwa perayaan ini tidak hanya merayakan kekuatan besar dari kreativitas manusia, tetapi juga HKI sebagai bidang yang mendukung bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, kebudayaan dan perkembangan sosial.

Dengan tema yang berbeda tiap tahunnya, pada tahun 2008 ini,

WIPO memfokuskan pada perayaan inovasi dan mempromosikan penghargaan bagi kekayaan intelektual. Mengenai kegiatan atau bentuk perayaan yang dapat dilakukan oleh negara anggota untuk mencapai sasaran WIPO, WIPO memberikan kesempatan bagi negara anggota dan organisasi-organisasi terkait untuk menentukan melalui *event* atau cara apa yang dipandang paling baik. WIPO juga memberikan saran untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. konser dan penampilan publik lainnya yang mengusung tema HKI pada tahun tersebut;
2. menyelenggarakan kompetisi esai bagi generasi muda terkait masalah HKI, inovasi, pembajakan dan pemalsuan;
3. memperingati hari HKI sedunia di sekolah-sekolah dengan aktivitas-aktivitas seperti kompetisi penemuan untuk memecahkan masalah umum; kompetisi membuat poster terkait HKI; penjelasan atau pemaparan oleh para inventor, penulis, pemusik tentang dampak dari perlindungan HKI;
4. menyelenggarakan *workshop* dengan pengusaha lokal dan kamar dagang mengenai betapa usaha kecil dan menengah dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem HKI;
5. mengikutsertakan media. Bekerja sama dengan Koran lokal untuk mempublikasikan editorial dan artikel mengenai tema-tema HKI. Menyiarkan melalui radio dan televisi mengenai program diskusi tentang dan bagaimana untuk melakukan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi, dengan turut mengundang partisipan dari bidang tertentu;
6. mengadakan seminar pada universitas-universitas untuk membangun kesadaran dan pemahaman akan HKI dan manfaatnya di antara mahasiswa, fakultas dan para peneliti;
7. menyelenggarakan kegiatan di pusat perbelanjaan untuk menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh para konsumen terkait sistem HKI (misalnya, bagaimana suatu merek yang dipakai konsumen dapat menjaga kepercayaan para pelanggannya, atau bagaimana pembajakan dan pemalsuan barang dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen);

8. mengadakan debat publik mengenai isu-isu menarik HKI (seperti paten dan akses terhadap bahan-bahan farmasi, pembagian musik secara ilegal di internet, dan sebagainya);
9. Bekerja sama dengan museum seni dan sains menyelenggarakan presentasi untuk menjelaskan kaitan antara pameran, penemuan dan kekayaan intelektual;
10. Bekerja sama dengan para penemu lokal untuk mengumumkan penghargaan bagi para penemu;
11. merayakan hasil karya penemu, seniman, designer, pengusaha dan sebagainya;
12. menyelenggarakan *workshops* untuk memberikan informasi kepada para kalangan tertentu atau kalangan yang potensial terkait dengan HKI, misalnya para artis, pemeran pertunjukkan seni, fotografer, pemusik, penemu, wirausaha, dan lain-lain, mengenai hak-hak yang diakomodasi oleh sistem IP dan jasa yang tersedia;
13. membuat bahan-bahan publikasi lokal untuk perayaan Hari HKI Sedunia secara lokal, seperti dengan poster, brosur, siaran-siaran, yang ditargetkan pada kalangan tertentu;
14. mengadakan "open doors" pada kantor-kantor yang berwenang dalam masalah HKI;
15. menyelenggarakan pameran yang menampilkan pengetahuan lokal tradisional dan penerapan modernnya.

(Theopita Indica Tampubolon, SH.)

Klaim Malaysia Atas Reog Ponorogo

<http://hariansib.com/2007/11/25/reog-ponorogo-diklaim-malaysia/>
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0711/30/nas01.htm>
<http://www.heritage.gov.my/kekwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=458>
<http://www.mission-indonesia.org/modules/news.php?lang=en&newsid=198>

Pada akhir tahun 2007 lalu, media massa tanah air. Latar berita mengenai klaim Malaysia belakang munculnya kasus ini atas Reog Ponorogo memenuhi adalah dimuatnya gambar dadak

merak reog dalam *website* Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia, yaitu <http://www.heritage.gov.my/>, yang menempelkan tulisan "Malaysia". Dalam *website* tersebut, kesenian yang menyerupai kesenian Reog Ponorogo tersebut dianggap sebagai kesenian tarian Melayu yang saat ini menjadi salah satu bagian dari kebudayaan Malaysia.

Pada kenyataannya, terdapat banyak kesamaan antara Barongan dengan Reog Ponorogo, sehingga ada dugaan kuat bahwa Malaysia telah meniru atau melakukan penjiplakan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, segera bereaksi melalui Dinas Pariwisata dan Seni Budaya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri telah mendaftarkan tarian reog Ponorogo sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo yang tercatat dengan nomor 026377 tertanggal 11 Februari 2004 dan diketahui langsung oleh Menteri Hukum dan HAM.

Klaim Malaysia atas salah satu warisan budaya Indonesia ini juga menimbulkan kemarahan dan aksi protes dari berbagai kalangan, terutama seniman

Reog Ponorogo yang pada 29 November 2007 mengadakan demo di depan Kedutaan Besar Malaysia di Rasuna Said, Jakarta. Demo itu diikuti dengan berbagai atraksi reog. Dengan sekitar lima puluh penari reog dan atribut lengkap, mereka menari di sepanjang perjalanan menuju Kedubes Malaysia. Tidak hanya itu, terdapat juga delapan penari kuda lumping, sedangkan ribuan pendemo lainnya berperan sebagai warok yang berpakaian hitam-hitam. Musik gamelan khas reog tidak lupa mengiringi aksi tersebut.

Kesenian reog memiliki pijakan historis yang sangat panjang dan kuat di Ponorogo yang dibuktikan dengan banyaknya tokoh seni tersebut. Di sana terdapat banyak tokoh reog, seperti, warok, gemplak, dan jathil. Fenomena itu saja sudah menjadi bukti nyata bahwa reog adalah seni khas Ponorogo. Jadi, adalah hal yang sangat dipertanyakan jika Malaysia mengklaim reog berasal dari budayanya.

Selain itu, sesepuh Reog sekaligus Ketua Paguyuban Reog "Caroko Mudho", Sodiq Pristianto, juga berpendapat bahwa Tarian Barongan jelas telah menjiplak Tarian Reog

Ponorogo. Untuk diketahui, Tarian Reog merupakan budaya yang muncul saat berdirinya cikal bakal Ponorogo. "Persis bahkan sama. Yang paling terlihat adalah kedua tarian tersebut sama-sama memiliki ikon utama yaitu topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak. Dadak merak tersebut seharusnya asli budaya dari Ponorogo bukan budaya dari Melayu Malaysia," papar Sodik. Menurutnya, yang membedakan adalah jalan cerita antara Tarian Barongan dan Reog Ponorogo. Alur cerita pada Tarian Barongan yaitu cerita tentang Nabi Sulaiman yang sedang berbicara dengan berbagai binatang di sebuah hutan, termasuk dengan harimau yang di atasnya terdapat burung merak. Sedangkan pada Reog Ponorogo menceritakan tentang perjalanan Prabu Kluno Siwandono yang berangkat dari Ponorogo menuju Kediri untuk melamar Putri Songgo Langit. Lalu dalam perjalanan dihadang Singo Barong yaitu harimau berhiaskan burung merak.

Hal lain yang memperkuat bahwa Barongan bukanlah kesenian tradisional khas Malaysia adalah pengakuan para

pengrajin Reog Ponorogo yang menyatakan bahwa selama ini mereka yang telah mengeksport dadak merak buatan Ponorogo atas permintaan pengusaha di Malaysia. Para pengrajin tersebut memang sudah sejak dahulu memenuhi permintaan kerajinan reog bagi para pembeli di luar negeri, seperti Malaysia dan Suriname. Terkait dengan klaim Malaysia ini, mereka sempat mengancam tidak akan mengirimkan dadak merak reog ke Malaysia lagi.

Selain itu, berdasarkan penuturan Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya (Disparbud), Pemkab Ponorogo, Gunardi, gambar reog yang ditampilkan dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia adalah asli buatan perajin reog asli Ponorogo. Ia menyatakan: "Setelah saya telusuri ternyata gambar reog di website itu adalah asli buatan Pak Molok, salah satu perajin reog di Ponorogo,"

Menanggapi kemarahan dan protes dari berbagai kalangan, Pemerintah Malaysia melalui Duta Besar untuk Indonesia, Zainal Abidin Mohammad Zin, akhirnya mengakui bahwa Reog Ponorogo adalah kesenian asli

Indonesia. Pengakuan tersebut diungkapkannya saat menemui sekitar seribu pendemo.

Menurut Zainal, kesenian reog telah disebarkan di daerah Johor dan Selangor Malaysia oleh masyarakat Ponorogo yang bertahun-tahun tinggal di sana. Di negeri Jiran itu reog disebut sebagai Tarian Barongan. Berdasarkan penuturannya, sekitar 150 tahun lalu, rakyat Indonesia hijrah ke Malaysia dengan membawa kebudayaannya dan kebudayaan itu dipraktekkan sampai saat ini.

Dalam pernyataannya, ia juga mengatakan: "Kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim reog orisinil dari Malaysia. Reog tetap milik Indonesia," ujar Zainal melalui pengeras suara di atas mobil milik pendemo. Pengakuan tersebut disambut gegap gembita para pendemo.

Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi, jika Malaysia sejak awal jelas menyatakan bahwa kesenian yang mereka sebut sebagai Barongan tersebut adalah kesenian yang diadopsi dari kesenian yang dibawa oleh masyarakat Indonesia yang berasal dari Jawa (penjelasan seperti ini sudah dapat dilihat pada *website* <http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=458>).

<http://www.heritage.gov.my/kekkwa/index.php?bahan=viewbudaya.php?id=458>).

Masyarakat Malaysia sendiri memang terdiri dari berbagai macam rumpun dan suku bangsa, sehingga tidak mustahil jika ada kebudayaan yang aslinya berasal dari suatu wilayah asal masyarakat yang hijrah ke Malaysia kemudian berkembang di Malaysia dan memiliki bentuk yang mirip dengan yang di daerah asal. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pencantuman asal kesenian dan kebudayaan tersebut sehingga tidak perlu nantinya timbul konflik yang dapat mengganggu hubungan antarnegara.

Selain itu, dari pengalaman ini, Indonesia dapat memperoleh pelajaran bahwa kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia yang sangat beragam memang rentan terhadap peniruan oleh asing sehingga diperlukan upaya untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi terkait lainnya. Misalnya dengan diadakannya pameran atau pementasan budaya dan kesenian Indonesia di berbagai kesempatan atau *event* yang melibatkan negara-negara tetangga. Seperti halnya melalui

pameran dan pagelaran besar wayang Indonesia di markas besar PBB Jenewa yang dilakukan pada April 2008 lalu. Tindakan-tindakan seperti itu dapat semakin melekatkan pengetahuan masyarakat internasional terhadap kebudayaan

Indonesia sehingga kebudayaan tersebut diakui ataupun dipandang memang melekat sebagai identitas dari bangsa Indonesia.

(Theopita Indica Tampubolon, SH.)

Facebook Menuntut StudiVZ atas Pelanggaran Hak Cipta

<http://www.paidcontent.org/entry/419-facebook-sues-german-knockoff-site-studivz-will-other-follow/>

http://www.readwriteweb.com/archives/facebook_studivz_lawsuit.php

<http://www.e-consultancy.com/news-blog/366010/facebook-sues-german-rival-studivz.html>

Pada bulan Juli 2008, Facebook yang merupakan sebuah situs jaringan sosial (*social networking*) terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, menuntut StudiVZ (situs jaringan sosial di Jerman) atas pelanggaran hak cipta karena dianggap telah melakukan peniruan terhadap tampilan, karakter, ide, dan pelayanan yang dimiliki oleh Facebook. Tuntutan yang diajukan di Pengadilan Federal California ini meminta agar pemerintah Jerman menghentikan StudiVZ untuk mengoperasikan situsnya.

StudiVZ yang memiliki basis di Berlin ini diperkenalkan

pada tahun 2005, beberapa bulan setelah Facebook diluncurkan. Pada bulan Januari 2007, StudiVZ dijual kepada salah satu perusahaan penerbitan terbesar di Jerman, yaitu *Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck*. StudiVZ mengklaim dirinya sebagai jaringan sosial terbesar yang mencakup Jerman, Austria, dan Swiss, dengan pengguna (*users*) sebanyak 10 juta. Jaringan ini sebenarnya terdiri dari tiga situs yang berbeda, yang mana masing-masing situs merupakan jaringan sosial yang terpisah dan memiliki segmen pasar yang berbeda pula. StudiVZ.net merupakan situs klasik yang

ditujukan kepada mahasiswa; SchuelerVZ.net untuk pelajar sekolah menengah; serta MeinVZ.net untuk dewasa.

Diberitakan pula bahwa sejak tahun 2006 telah terjadi pembicaraan antara pihak Facebook dengan pihak StudiVZ, yang mana dikabarkan bahwa Facebook telah memberikan penawaran untuk membeli StudiVZ, namun tidak diperoleh kesepakatan hingga StudiVZ dibeli oleh *Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck*. Selanjutnya, pada bulan Maret 2008, diluncurkan Facebook versi bahasa Jerman, namun kalah populer dengan StudiVZ, yang mana hanya memiliki 1,2 juta pengguna.

Indikasi adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh StudiVZ terhadap Facebook terlihat dari penggunaan hampir semua karakter dan fitur pada StudiVZ yang identik dengan fitur-fitur yang terdapat pada Facebook. Fitur-fitur tersebut, antara lain tampilan khusus pada "dinding" situs, yang memungkinkan pengguna untuk meninggalkan pesan pada halaman profil setiap pengguna situs. Selain itu, kesamaan antara dua situs ini juga terlihat dari mulai halaman awal untuk mendaftar (*sign-up*

page) hingga halaman profil pengguna (*profile page*). Hal yang membedakan StudiVZ dengan Facebook hanyalah halaman situsnya yang berwarna merah (sementara Facebook menggunakan warna biru) dan juga menggunakan bahasa Jerman. Atas penggunaan fitur-fitur inilah, maka Facebook menuntut StudiVZ untuk membayar kompensasi dan menghentikan layanan situsnya.

Menanggapi tuntutan ini, pihak StudiVZ mengatakan bahwa tuntutan Facebook itu hanya karena di Jerman StudiVZ lebih populer dibandingkan situs Facebook versi bahasa Jerman sehingga tuntutan ini tidak lebih karena alasan persaingan pasar. Untuk itu, pihak StudiVZ mengajukan permintaan kepada pengadilan wilayah di Stuttgart untuk memberikan pernyataan bahwa tuntutan Facebook terhadap StudiVZ tersebut tidaklah beralasan. Sayangnya, pihak StudiVZ sama sekali tidak menyinggung soal kesamaan fitur-fitur StudiVZ dengan Facebook, padahal hal tersebutlah yang menjadi dasar dari tuntutan Facebook yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta oleh StudiVZ.

(Keke Viernia)

Pembahasan Masalah Sistem Paten dalam Pertemuan *Standing Committee on the Law of Patent (SCP)* Tahun 2008

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0033.html

Pada tanggal 23 – 26 Juni 2008 negara-negara anggota WIPO telah mengadakan pertemuan SCP di Jenewa. Pertemuan ini dihadiri oleh 85 negara anggota dan 24 delegasi peninjau. Pertemuan yang diketuai oleh Mr. Maximiliano Santa Cruz dari Chili ini diselenggarakan guna membahas secara komprehensif mengenai masalah yang berhubungan dengan sistem paten internasional.

Menindaklanjuti keputusan Majelis Umum WIPO pada musim gugur tahun 2007 yang lalu, maka pertemuan SCP ini difokuskan pada laporan mengenai sistem paten internasional yang dibuat oleh Sekretariat WIPO untuk memfasilitasi proses pembentukan program kerja bagi SCP. Laporan ini membahas isu-isu terbaru mengenai paten internasional dan berupaya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dari semua negara anggota. Laporan yang terdiri dari 10 bab ini

dibagi ke dalam tiga pembahasan pokok, yaitu (1) alasan ekonomi dari suatu sistem paten serta perannya dalam penyebaran inovasi dan teknologi; (2) aspek hukum dan organisasi dari sistem paten; dan (3) masalah-masalah yang secara khusus terkait dengan pertimbangan kebijakan dan perhatian pembangunan.

Terhadap laporan ini, sebagian besar delegasi mengakui bahwa laporan tersebut mencakup secara luas masalah yang berhubungan dengan sistem paten. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa laporan ini telah menentukan dasar yang baik untuk memulai pembahasan mengenai sistem paten. Meskipun demikian, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum WIPO pada tahun 2007, SCP juga memasukkan daftar masalah-masalah lain untuk dibahas dan didiskusikan lebih lanjut. Komite sepakat bahwa laporan tersebut akan terbuka untuk ditanggapi secara tertulis

hingga akhir Oktober 2008, yang kemudian akan dibicarakan dalam pertemuan SCP selanjutnya pada awal tahun 2009.

Dalam pertemuan ini, SCP juga meminta kepada Sekretariat WIPO untuk mempersiapkan studi awal mengenai empat isu yang akan dibicarakan pada pertemuan berikutnya. Keempat studi awal tersebut adalah mencakup masalah: (1) penyebaran informasi mengenai paten, misalnya pembuatan *database* atas laporan penelitian dan pemeriksaan; (2) pengecualian dari hal-hal yang bisa dipatenkan dan pembatasan hak-hak, antara lain pengecualian

penelitian dan lisensi wajib; (3) standar dan paten; serta (4) hak istimewa pengacara dan kliennya.

Pada akhirnya, dalam pertemuan ini SCP memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk memasukkan sejumlah ketentuan dalam revisi Program dan Anggaran tahun 2009 yang pelaksanaannya akan dibahas dalam sebuah Konferensi. Pembahasan itu antara lain mencakup hal-hal mengenai pelaksanaan kebijakan umum untuk paten dalam bidang tertentu, misalnya kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, dan keamanan pangan.

(Keke Viernia)

Deklarasi Bandung Lindungi Hak Kekayaan Intelektual Bangsa-Bangsa Asia-Afrika

<http://www.polkam.go.id/polkam/berita.asp/nwid=137>
http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=2189
www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4542 –

Deklarasi bandung yang disepakati oleh 47 negara asia Afrika menyatakan 11 butir kesepakatan mengenai perlindungan atas hak kekayaan intelektual, atas ekspresi warisan budaya tradisional (*traditional cultural expressions*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), sumber daya genetic (*genetic resources*), yang dirumuskan dalam Asian-African Forum (AA-Forum) di Hyatt Regency Hotel Kota Bandung, 18-20 Juni 2007. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari

kesepakatan KTT-Asia dan kesepakatan *New Asia-Africa Strategic Plan* (NAASP) di Jakarta, 2005. Salah satu tujuan dari pertemuan di Bandung tersebut adalah untuk menyatukan posisi dan menyamakan strategi Asia-Afrika pada *Siding Inter-Governmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) WIPO pada bulan Juli 2007 di markas WIPO di Jenewa.

Isi dari deklarasi tersebut antara lain adalah menekankan pada pentingnya hak negara-negara terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai aset nasional mereka yang memiliki nilai sosial budaya dan ekonomi dan oleh karena itu diperlukan suatu instrumen hukum yang mengikat bagi perlindungan warisan kekayaan tradisional, demi menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan. Oleh karena itu negara-negara peserta forum akan mengupayakan suatu pembentukan mekanisme untuk perlindungan GRTKF baik pada tingkat Nasional maupun pada tingkat Internasional untuk negara-negara Asia-Afrika.

Dengan adanya perlindungan ini diharapkan tidak terjadi lagi suatu penjarahan HaKI dalam GRTKF oleh Negara-negara maju yang biasanya mereka lakukan dengan mengandalkan teknologi modern yang mereka miliki tanpa adanya kompensasi bagi Negara asal atau pemilik HaKI yang sebenarnya. Bagi Indonesia sendiri banyak terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HaKI. Direktur hak Cipta, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Desain Industri (DI) dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Anshori Sinuungan menyebutkan ada sekitar 70% pelanggaran hak cipta sekaligus hak kekayaan intelektual di Indonesia yang antara lain di bidang usaha kecil dan menengah (UKM), dan hal ini dikarenakan sebagian besar kerajinan mereka belum mempunyai hak paten.

Namun di lain pihak kesepakatan ini belum melahirkan suatu ketentuan teknis mengenai perlindungan HaKI tersebut, kesepakatan ini hanya berupa suatu keinginan dari para pihak untuk

melindungi HaKI yang mereka miliki dengan cara akan membuat suatu instrumen hukum di tingkat Internasional maupun nasional. Untuk tingkat Internasional mereka telah sepakat untuk membawa hal ini ke meja perundingan internasional agar nantinya akan dibentuk suatu instrument yang mengikat sehingga dapat melindungi HaKI tersebut.

Namun tak dapat dipungkiri negara maju, seperti Amerika dan Jepang, tidak akan mendukung lahirnya suatu regulasi yang mengikat dalam hal perlindungan GRTKF dikarenakan Negara maju bukanlah pemilik kekayaan hak intelektual tersebut. Apabila regulasi ini terbentuk maka tidak dapat dihindari negara-negara pemilik hak kekayaan intelektual berupa sumber daya

genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi kebudayaan akan menjadi sangat kaya karena Negara-negara yang memiliki kekayaan di bidang ekonomi dan teknologi harus membayar untuk dapat menggunakan HaKI tersebut.

Walaupun sulit untuk menentukan kapan regulasi tersebut akan benar-benar terwujud namun seperti yang dikatakan Deputi Dirjen WIPO Dr. Francis Gury Negara-negara pemilik HaKI GRTKF harus bersatu untuk terus mendukung terbentuknya regulasi yang dapat melindungi hak mereka sehingga posisi tawar mereka di meja perundingan Internasional menjadi lebih baik dan cita-cita untuk membentuk regulasi yang sangat penting bagi negara-negara pemilik HaKI tersebut dapat tercapai. (Desy Kristine)

Pemerintah Desak Tinjau Ulang Perdagangan Bebas dengan Amerika Serikat

<http://www.satudunia.net/node/839>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0408/06/lua04.html>

http://www1.globaljust.org/gju_detail.php?id=21

Kesepakatan Perdagangan bebas bilateral atau *Bilateral Free Trade Agreement*-BFTA

memiliki beberapa karakter yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi negara berkembang untuk

tidak memilih perjanjian tersebut dalam membuat jaringan perdagangan bebas. Hal-hal tersebut antara lain adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara negara berkembang dan negara maju, masuknya beberapa isu yang tidak dibahas dalam Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), dan penciptaan efek distraksi perdagangan di mana negara mitra dagang menjual produknya lebih murah kepada mitra dagang yang dipilihnya namun perlakuan berbeda diberikan kepada mitra dagang yang lain.

Program Officer Institute for Global Justice (IGJ) Lutfiyah Hanim mengatakan bahwa karakteristik dasar dari perdagangan bebas bilateral khususnya dengan Amerika memiliki tingkat liberalisasi lebih tinggi dari WTO, oleh karena itu menurut pendapat beliau perjanjian tersebut menjadi berbahaya bagi keberadaan masyarakat negara berkembang.

Selain itu direktur IGJ Bonnie Setiawan mengatakan bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia apa yang dialami oleh Mexico dan Australia yang bergabung

dengan kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North America Free Trade Agreement-NAFTA*) justru mengakibatkan hal yang buruk yang antara lain bagi Mexico adalah bertambahnya angka imigran dari Mexico ke AS dan bagi Australia mereka mengalami defisit perdagangan setahun setelah BFTA dilakukan.

Yang perlu diperhatikan adalah hasil penelitian IGJ yang dilakukan oleh Daniel Pambudi dengan menggunakan analisis ekonomi modelling secara kuantitatif di mana ditemukan bahwa jika Indonesia melakukan perbaikan hukum dalam rangka FTA maka akan meningkatkan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 5,1%, hanya saja walaupun GDP meningkat namun konsumsi rumah tangga nasional menurun sebesar 0,8% yang artinya kesejahteraan rumah tangga Indonesia tetap saja menurun. Dan sekalipun ditandatanganinya perjanjian tersebut tetap saja tidak menjamin bahwa investasi akan meningkat karena tidak ada yang dapat memaksa investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah klausul mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang terlihat jelas dalam klausul BFTA bahwa standar HKI yang diminta oleh Amerika Serikat lebih tinggi daripada standar HKI yang ada di WTO. Sedangkan bagi Indonesia dalam memenuhi standar dalam TRIPs saja sudah merupakan hal yang sulit apalagi harus memenuhi standar yang lebih tinggi lagi. Standar tersebut diberi nama standar TRIPs-Plus.

Standar TRIPs-plus merupakan standar yang digunakan di AS dan dibuat oleh perancang hukum AS yang disesuaikan dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak memiliki teknologi dan pertumbuhan ekonomi seperti di AS akan sulit untuk mengimbangi dan memenuhi standar yang diminta oleh FTA tersebut. Selain itu Indonesia juga harus memikirkan efek yang mungkin terjadi bagi

negara Indonesia apabila kita menjadi bagian dalam perjanjian tersebut.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hal HaKI adalah masalah paten. Permasalahan yang muncul adalah apabila dilakukan paten dalam sektor kesehatan publik dan konservasi sumber daya genetik. Seperti contohnya apabila obat antiretroviral dipatenkan oleh perusahaan farmasi komersil yang nantinya akan mengakibatkan harga obat tersebut sangat tinggi, sedangkan obat tersebut adalah obat yang sangat penting bagi kehidupan para penderita AIDS dan tentunya akan mengancam kehidupan para penderita AIDS.

Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau kembali kerjasama dengan Amerika Serikat agar tidak ada kerugian dimasa yang akan datang. (Desy Kristine)

Perlindungan Atas Merk Terkenal

<http://www.antara.co.id/arc/2007/6/26/pemerintah-diminta-buat-acuan-merek-dagang-terkenal/>

<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/13/Editor/edit01.htm>

<http://afewgoodwords.wordpress.com/2007/03/07/menunggu-lahirnya-pp-merek-terkenal/>

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=341058&patop_id=O10

Merk adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh pemiliknya sebagai identitas dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan hanya mendengar nama merk tertentu konsumen dapat langsung mengetahui dan membedakan asal maupun kualitas suatu produk. Hal ini menjadikan keberadaan merk terkenal tersebut sangat penting. Karena bila ada yang menggunakan merk terkenal tersebut sedangkan kualitas dari barang atau jasa yang ditawarkan tidak sebaik barang atau jasa pemilik merk yang sebenarnya maka nama baik barang atau jasa merk tersebut akan menurun, padahal pemilik merk yang sebenarnya telah menghabiskan waktu dan dana untuk membangun nama baik merk dan jaringan merk tersebut di mancanegara.

Ada dua sistem yang dianut oleh banyak negara. Pertama adalah

sistem *First to File* yang dianut oleh Indonesia di mana pendaftar pertama dianggap sebagai pemilik merk yang sah sehingga mereka dilindungi oleh hukum, sedangkan subjek hukum yang telah menggunakan merk tersebut terlebih dahulu namun belum mendaftarkan merknya menjadi terlanggar haknya dikarenakan tidak bisa menggunakan merk yang telah lama digunakan. Kedua, adalah sistem *First to Use* yang digunakan oleh negara lain. Dalam sistem ini yang dilindungi adalah pengguna pertama, jadi walaupun pengguna merk belum mendaftarkan merknya dia tetap dilindungi apabila dikemudian hari dia ingin mendaftarkan merknya dan dapat membuktikan bahwa dia adalah pengguna pertama dari merk tersebut.

Karena prinsip yang dianut oleh Indonesia yaitu *first to file* maka banyak kasus mengenai pendaftaran merk terkenal terjadi di Indonesia, yang antara lain mengenai merk dagang *Davidoff* dan *Prada*. Dalam kasus *Davidoff*, yang terjadi adalah adanya suatu perusahaan rokok yang berbasis di Indonesia yang telah lama mendaftarkan merk dagang *Davidoff* tersebut dan juga telah memperpanjangnya. Sedangkan *Reemtsma* badan hukum asing yang telah lama menggunakan merk dagang tersebut dan menggunakannya di manca negara, datang ke Indonesia pada tahun 2003 untuk memperluas pangsa pasar dan ingin menggunakan merk dagangnya. Namun ternyata haknya itu tidak bisa digunakan karena NV Sumatra Tobacco telah mendaftarkan merk tersebut terlebih dahulu. Akhirnya kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Niaga yang akhirnya di tingkat peninjauan kembali pemilik merk dagang dari Swiss tersebut dinyatakan sebagai pemilik sah dan dapat menggunakan merk dagang tersebut di Indonesia.

Selain dari kasus tersebut adalah kasus *Prada*, dimana pendaftar pertama yaitu orang Indonesia

yang bernama Fahmi Babra mengajukan permohonan pendaftaran merek *Prada* dan logo pada tahun 1993 dan terdaftar pada 1995 untuk kelas barang 25 dan kelas barang 18 yang kemudian pemilik merk *Prada* Italy ingin mendaftarkan merknya di Indonesia namun tidak bisa dilakukan karena merk tersebut sudah dimiliki oleh pengusaha lokal yang lebih dahulu mendaftarkannya. Akhirnya merk tersebut menjadi sengketa namun dalam kasus ini sampai tingkat Mahkamah Agung merk yang disengketakan tersebut tetap dimenangkan oleh pemilik merk *Prada* dari Indonesia dikarenakan kurangnya pengaturan yang jelas mengenai merk terkenal.

Hal-hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia mengenai kepastian hukum yang ada di Indonesia. Sebabnya, perlindungan hukum Indonesia tidak dapat diberikan kepada merk terkenal. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai merk terkenal walaupun Undang-Undang Merk telah mengacu kepada pasal 6 Bis *Paris Convention*

namun belum menyediakan segala aturan maupun syarat-syarat yang diperlukan untuk memberikan definisi yang memadai mengenai merk terkenal.

Selama ini yang telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu merk adalah merk terkenal adalah pangsa pasar yang dimiliki oleh merk tersebut, waktu yang dilalui untuk membesarkan merk, biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukti-bukti yang biasanya diperoleh dari lembaga survei yang ada di Indonesia, artikel-artikel dari media cetak yang membuktikan keterkenalan suatu merk dan surat keterangan dari kedutaan besar serta putusan-putusan pengadilan dari dalam maupun luar negeri. Namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sekarang ada di Indonesia.

Untuk mencegah munculnya kasus-kasus "Prada" lainnya, hal ini mendesak pemerintah untuk membuat suatu pengaturan tepat

yang dapat menyelesaikan segala permasalahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat peraturan mengenai merk terkenal dalam hal ini antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Merk yaitu memberikan definisi mengenai merk terkenal dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar merk tersebut dapat dikategorikan sebagai merk terkenal.

Dengan adanya PP tersebut maka diharapkan akan ada kepastian hukum mengenai merk terkenal sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual dan memberikan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis. Selain itu juga diharapkan peningkatan kepercayaan bagi dunia internasional terhadap hukum di Indonesia.

(Desy Kristine)